BAB IV

PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA DALAM MENCEGAH TERJADINYA PENGULANGAN TINDAK PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANCEUY BANDUNG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

A. Efektivitas Pembinaan yang Dilakukan agar Tidak Terjadi Pengulangan Tindak Pidana Narkotika

Sejak lahir di dunia, manusia telah bergaul dengan manusialain di dalam suatu wadah yang bernama masyarakat. Mula-mula, dia berhubungan dengan orang tuanya dan semakin meningkat umurnya, semakin luas pula daya cakup pergaulannya dengan manusia lain di dalam masyarakat tersebut. Lama-kelamaan dia mulai menyadari, bahwa kebudayaan dan peradaban yang dialami dan dihadapinya merupakan hasil pengalaman masa-masa yang silam.

[37]

Sejalan dengan perkembangan tersebut, hukum berkembang mengikuti setiap kebutuhan manusia. Hukum terus mengalami perubahan guna perbaikan-perbaikan di segala segi kehidupan manusia demi terwujudnya tujuan nasional sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 terdapat beberapa cita-cita bangsa antara lain mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut

[37] Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, Hlm. 1.

melaksanakan ketertiban dunia, tak terkecuali di dalam sistem kepenjaraan di Indonesia. Sistem kepenjaraan telah mengalami perubahan karena dianggap tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sistem kepenjaraan hanyalah mengutamakan pengenaan nestapa sehingga hak asasi narapidana tidak diindahkan.[38]

Kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan, yaitu tahap kebijakan legislatif/formulatif; Tahap kebijakan yudikatif/aplikatif; dan tahap kebijakan eksekutif/administratif.[39] Bertolak dari uraian diatas dapatlah dikatakan, bahwa di dalam tiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana itu terkandung di dalamnya tiga kekuasaan kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif/formulatif dalam menetapkan ataupun merumuskan perbuatan yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan; kekuasaan yudikatif/aplikatif dalam menerapkan hukum pidana; dan kekuasaan eksekutif/administratif dalam melaksanakan hukum pidana.[40]

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum penjahat sehingga dapat memberikan efek jera. Hal ini memberikan wacana kepada para hakim dalam

---

[38] Hariyanto Dwiatmojo,"*Pelaksanaan Pidana dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika*" Jurnal Perspektif Volume XVIII no.2 tahun 2013 edisi Mei.*Hlm 64.*

[39] Barda Namawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*, Badan Penerbit Universitas Diponogoro, Semarang, 2011 Hlm. 18.

[40] *Ibid.*

merumuskan vonis penjatuhan sanksi kepada para pelaku kejahatan agar mampu menangkap aspirasi keadilan masyarakat. Kenyataan empiris di bidang pemidanaan secara umum masih menganut pemahaman untuk memperbaiki terpidana di lembaga pemasyarakatan sehingga memberikan gambaran bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat.[41]

Di Indonesia pergeseran orientasi dalam pemidanaan ini terlihat dengan adanya penggantian istilah penjara menjadi istilah pemasyarakatan. Penggantian ini dimaksudkan agar pembinaan narapidana berorientasi pada tindakan yang lebih manusiawi dan disesuaikan dengan kondisi narapidana.Melalui sistem pemasyarakatan ini pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana lebih bersifat manusiawi dengan tetap menjungjung tinggi harkat dan martabatnya sebagai manusia. Perlakuan ini dimaksudkan untuk menempatkan narapidana sebagai subjek di dalam proses pembinaan dengan sasaran akhir mengembalikan narapidana ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (resosialisasi). Resosialisasi merupakan salah satu tujuan dari ide individualisasi pemidanaan yang lahir dari pemikiran mazhab modern.

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga "rumah penjara" secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana

[41] Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum,* Raja Grafindo, Jakarta, 2004, Hlm. 7.

yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.

Sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan.Sistem Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan memiliki efektivitas dalam implementasinya.

Efektivitas adalah perbandingan positif antara hasil yang dicapai dengan masukan yang digunakan dalam menyelesaikan pekerjaan tepat waktunya untuk mencapai tujuan atau sasaran yang ditetapkan.[42]Sedangkan menurut Soerjono Soekanto mengemukakan bahwaSuatu keadaan hukum tidak berhasil atau gagal mencapai tujuanya biasanya diatur pada pengaruh keberhasilanya untuk mengatur

[42] Sondang Siagi, *Filsafat Administrasi,* Gunung Agung, Jakarta, 1991, Hlm. 71.

sikap tindak atau prilaku tertentu, sehingga yang mencapai tujuan disebutnya positif, sedangkan yang menjauhi tujuan dikatakan negatif.[43]

Efektivitas dapat berarti pengukuran tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum,maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Tentu saja, jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dapat dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya.[44]

Pada umumnya, faktor yang banyak memengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran,wewenang dan fungsi dari penegak hukum, baik didalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.

Kondisi peraturan perundang-undangan yang demikian, tidak mustahil akan mengganggu sistem penegakan hukum, khususnya dalam pelaksanaan putusan pidana/tindakan.[45]

---

[43] Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi,* Remaja Karya, Bandung, 1985, Hlm. 7.

[44]Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum(legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, *Hlm* .375.

[45] Barda Namawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum di Indonesia),* Badan Penerbit Universitas Diponogoro, Semarang, 2011, Hlm. 23.

Petugas penegakan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas oleh karena menyangkut petugas-petugas pada strata atas, menengah dan bawah.Jelasnya adalah bahwa didalam melaksanakan tugas-tugasnya, maka petugas seyogianya harus mempunyai pedoman, antara lain, peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas-tugasnya, ini juga bisa menjadi tolok ukur sejauh mana kualitas yang dimiliki oleh petugas penegakan hukum Karena di dalam kehidupan bermasyarakat petugas memainkan peranan yang penting dalam berfungsinya hukum. [46] Oleh karena itu, mungkin perlu dilakukan upaya untuk menyusun suatu kodifikasi atau himpunan peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan pidana.

Efektivitas penegakan hukum dibutuhkan kekuatan fisik untuk menegakkan kaidah-kaidah hukum tersebut menjadi kenyataan, berdasarkan wewenang yang sah. *Sanction* merupakan aktualisasi dari norma hukum *threats* dan *promises,* yaitu suatu ancaman tidak akan mendapat legitimasi bila tidak faedahnya untuk dipatuhi atau ditaati. *Internal values*, merupakan peniaian pribadi menurut hati nurani dan ada hubungan dengan yang diartikan sebagai suatu sikap tingkah laku.

Efektivitas penegakan hukum amat berkaitan erat dengan efektivitas hukum.agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat

[46] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, *Hlm.* 8.

diaktulisasi kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan *(compliance),* dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Selanjutnya untuk mengetahui tentang efektivitas perundang-undangan dalam hal ini efektivitas pembinaan narapidana narkotika, maka kita dapat mengatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor, salah satunya adalah Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan. Kemudian yang dimaksud Pengetahuan tentang isi perundang-undangan dalam hal ini adalah pengetahuan masyarakat dalam hal ini narapidana tentang isi dari aturan hukum mengenai pelaksanaan pembinaan narapidana.

B. Mekanisme Pembinaan Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Bandung Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Pembinaan narapidana bertujuan agar Narapidana dapat menjadi manusia seutuhnya sebagaimana yang telah menjadi arah pembangunan nasional melalui jalur pendekatan Memantapkan iman (ketahanan mental Narapidana) dan Membina Narapidana agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan kelompok selama proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya.

Pembinaan narapidana secara khusus ditujukan agar selama masa pembinaan dan sesudah selesai menjalankan masa pidananya, narapidana:

1. Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masa depannya.
2. Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal ketrampilan untuk bekal mampu hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional.
3. Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum yang tercermin pada sikap dan perilakunya yang tertib disiplin serta mampu menggalang rasa kesetiakawanan sosial dalam masyarakat.
4. Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan Negara.
5. Khusus bagi para Narapidana, kegiatan pembinaan yang diberikan kepada narapidana bukan hanya semata-mata dimaksudkan sebagai kegiatan pengisi waktu agar terhindar dari pemikiran-pemikiran yang *negative* (seperti berusaha melarikan diri), tetapi harus dititik beratkan pada penciptaan kondisi yang dapat melancarkan jalannya proses pemeriksaan perkaranya di pengadilan.

Pembinaan narapidana yang diberikan juga didasarkan pada tanggung jawab moral dari pihak masyarakat ketika narapidana tersebut telah bebas. Selain itu juga untuk mengintegrasikan dan menyesuaikan diri dengan

kehidupan masyarakat, maka tetap perlu dilakukan hubungan dengan keluarganya, bertujuan agar:

1. Narapidana dapat merasakan bahwa sebagai pribadi dan warga Negara Indonesia mampu berbuat sesuatu untuk kepentingan bangsa dan Negara seperti pribadi dan warga Negara Indonesia yang lain.
2. Narapidana dapat menjadi unsur pemasyarakatan yang mampu menciptakan opini dan citra pemasyarakatan yang baik.

Peraturan Pemeritah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan, mengatur proses pembinaan narapidana demi tercapainya efektivitas pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin agar setelah bebas tidak melakukan tindak pidana lagi dapat dilakukan proses pembinaan yang mencakup faktor-faktor yang berfungsi atau berperan sebagai faktor pendukung untuk jalannya efektivitas dalam pembinaan terhadap narapidana.

Pembinaan telah menempatkan narapidana sebagai subjek pembinaan dan tidak sebagai objek pembinaan seperti yang dilakukan dalam sistem kepenjaraan. Dalam sistem pemasyarakatan perlakukan sudah mulai berubah. Pemasyarakatan telah menyesuaikan diri dengan falsafah negara yaitu Pancasila, terutama perlakukan terhadap narapidana. [47] Sistem baru pembinaan narapidana secara tegas mengatakan bahwa tujuan pembinaan narapidana adalah mengembalikan narapidana kemasyarakat dengan tidak melakukan tindak pidana lagi.

---

[47] Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana,* Djambatan, Jakarta, 1995. Hlm.42.

Fungsi dan tugas pembinaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Bandung terhadap warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agarmereka setelah selesai menjalani pidananya, pembinaannya dan bimbingannya dapat menjadi warga masyarakat yang baik. Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat wajib menghayati serta mengamalkan tugas-tugas pembinaan pemasyarakatan dengan penuh tanggung jawab. Untuk melaksanakan kegiatan pembinaan pemasyarakatan yang berdaya guna,tepat guna dan berhasil guna, petugas harus memiliki kemampuan profesional dan integritas moral.

Pembinaan yang dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika masih mengacu terhadap Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor:M.02-PK.04.10Tahun 1990 tentang pola pembinaan narapidana tahanan oleh karena tidak ada juklak khusus pembinaan narapidana narkotika dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika. Ruang lingkup pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan dibagi dalam dua bidang :

1. Pembinaan Kepribadian meliputi :
    a. Pembinaan kesadaran beragama.

        Usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan imannya terutama member pengertian agar warga binaan

pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatannya yang benar dan perbuatan yang salah.

b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara.

Upaya yang dilaksanakan melalui pendidikan Pancasila termasuk menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik, dapat berbakti bagi bangsa dan negara. Mereka perlu disadarkan bahwa berbakti untuk bagsa dan negara adalah sebagian dari iman (takwa).

c. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan).

Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berpikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapt menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. Pembinaan intelektual dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun informal. Pendidikan formal diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang telah ada yang ditetapkan oleh pemerintah agar dapat ditingkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan. Pendidikan *non formal* diselenggarakan melalui kursus-kursus, latihan keterampilan dan sebagainya.

d. Pembinaan kesadaran hukum.

Pembinaan kesadaran hukum warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagai anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum, dan terbentuknya perilaku setiap warga negara Indonesia yang taat kepada hukum. Penyuluhan hukum bertujuan lebih lanjut untuk membentuk keluarga yang sadar hukum yang dibina selama berada di lingkungan pembinaan maupun setelah berada kembali ditengah-tengah masyarakat.

e. Pembinaan mengintegrasi diri dengan masyarakat.

Pembinaan di bidang ini dapat dikatakan juga pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan yang bertujuan pokok agar bekas narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya.

2. Pembinaan Kemandirian.

Pembinaan kemandirian diberikan dalam Lembaga Pemasyarakatan melalui program-program :

a. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri misalnya : kerajinan tangan, industri rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronik.
b. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi (contoh mengolah rotan menjadi perabotan rumah tangga).
c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat masing-masing. Dalam hal ini bagi mereka yang memiliki bakat tertentu diusahan pengembangan bakat itu. Misalnya memilki kemampuan di bidang seni, maka diusahakan untuk disalurkan ke perkumpulan-perkumpulan seniman untuk dapat mengembangkan bakat sekaligus mendapatkan nafkah.
d. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi biasa atau teknologi tinggi, misalnya industry kulit, industri pembuatan sepatu.

Sistem pemasyarakatan menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah:

> “Suatu sistem tatanan mengenai arahan dan batasan serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan

> pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab"

Sistem pemasyarakatan akan mampu mengubah citra negatif sistem kepenjaraan dengan memperlakukan narapidana sebagai subjek sekaligus sebagai objek yang didasarkan pada kemampuan manusia untuk tetap memperlakukan manusia sebagai manusia yang mempunyai eksistensi sejajar dengan menusia lain. Sistem ini menjanjikan sebuah model pembinaan yang humanis, tetap menghargai seorang narapidana secara manusiawi, bukan semata-mata tindakan balas dendam dari negara. Hukuman hilang kemerdekaan kiranya sudah cukup sebagai sebuah penderitaan tersendiri sehingga tidak perlu ditambah dengan penyiksaan hukuman fisik lainnya yang bertentangan dengan hak asasi manusia..

Sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan masayarakat, negara korban dan pelaku.[48] Jelaslah, bahwa tujuan utama yang ingin dicapai oleh pidana adalah adanya perlindungan masyarakat.

---

[48] Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan (Perspektif Pembaharuan dan Perbandingan Hukum Pidana)*, Pustaka Magister, Semarang, 2011, Hlm. 36.

Dalam sistem pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Bandung tujuan pemidanaan adalah pembinaan dan bimbingan, dengan tahap-tahap admisi/orientasi, pembinaan dan asimilasi.Tahapan-tahapan tersebut tidak dikenal dalam sistem kepenjaraan. Tahap admisi/orientasi dimaksudkan, agar narapidana mengenal cara hidup, peraturan dan tujuan dari pembinaan atas dirinya, sedang pada tahap asimilasi narapidana diasimilasikan ke tengah-tengah masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya penyesuaian diri, agar narapidana tidak menjadi canggung bila keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Narapidana yang telah bebas dari lembaga pemasyarakatan pembinaan diberikan lebih didasarkan pada tanggung jawab moral dari pihak masyarakat karena sebenarnya narapidana itu telah bebas.

Arah pelayanan, pembinaan dan bimbingan secara teori terhadap narapidana yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan sudah bagus dan banyak mengandung unsur edukasi bagi narapidana, tetapi untuk pencapaian efektivitas pembinaan terhadap narapidana juga tergantung dari masing-masing individu dari narapidana yang bisa berubah kelakuannya atau tidak, karena setiap masing-masing individu pasti berbeda watak dan kelakuannya.